BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Jln. Jend. Sudirman, Bundaran, Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pos. 38611 E-mail :panwas.bengkuluutara01@gmail.com
Facebook : Bawaslu Bengkulu Utara.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 43 / K.BE – 03 /HK.01.01/XI/2020

TENTANG :
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Kelompok Kerja pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan penerintah pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke tiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan ,Program Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang peraturan ke dua atas peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Kerja pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini di berikan honorarium sebagai berikut:

1.	Penanggung Jawab	1 Orang	Rp. 1.800.000;
2.	Ketua	1 Orang	Rp .1.500.000;
3.	Sekretaris	1 Orang	Rp. 1.300.000;
4.	Anggota	10 Orang	Rp. 1.200.000;

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Meliputi Menindak Setiap Laporan Dan/Atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Yang Terdiri Dari:

a. Menyampaikan Hasil Penghitungan Suara Di TPS oleh PPS Ke PPK,
b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK,
c. Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pada Papan Pengumuman Di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota,

Dipindai dengan CamScanner

d. Menyampaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Di Tingkat Kecamatan Kepada KPU Kabupaten/Kota,
e. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Atau Walikota dan Wakil Walikota,
f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
g. Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota Dan Melalui Laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota,
h. Menyampaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
i. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
j. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tempat pengumunan di KPU Provinsi dan melalui laman KPU Provinsi.

KELIMA : Masa Tugas Kelompok Kerja pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 selama 1 (Satu) Bulan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan kepada anggaran dan belanja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Arga Makmur
pada tanggal : 17 November 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TITIN SUMARNI, SH.

Tembusan disampaikan Kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 43 /K.BE-03/HK.01.01/XI/2020
Tanggal : 17 November 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	Intansi	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Titin Sumarni, SH.	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Penanggung Jawab
2.	Tri Suyanto, SE	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Ketua
3.	Taufik Akbar Pane, SE,.MSi	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Sekretaris
4.	Tugiran. M.Pd	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
5.	Tri Hijriyawati, SH	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
6.	Andi Perwira, S.Kep	KPU Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
7.	Ganti Budiarto, S.Pi	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
8.	Rheis Vatrianiga, SE	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
9.	Lusi Harneli Siregar, SP	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
10	M. Yogie Rahmad Akbar, SH	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
11	Rati Putri, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
12	Fitri Ayu Anggraini, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
13	M. Supriyadi, S.Sos	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TITIN SUMARNI, SH.

Dipindai dengan CamScanner